



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Layanan Fasilitasi Pembuatan NIB bagi UMK (Bukan Badan Usaha) dengan Risiko Rendah dan Menengah Rendah

No. SK : 100.3.3/27/DENSEL/2024

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran NIB yang sudah diisi;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi NPWP (jika ada);
4. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan (jika ada)
5. Perangkat smartphone dengan alamat email yang aktif;
6. Nomor Handphone/Telepon yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menginformasikan kegiatan usaha yang akan didaftarkan dan petugas melakukan pengecekan tingkat risiko usaha;
2. Pemohon dengan jenis dan risiko usaha yang memenuhi syarat, melengkapi formulir pendaftaran NIB dan mengambil nomor antrean;
3. Petugas memanggil nomor antrean pemohon;
4. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh petugas;
5. Setelah berkas persyaratan lengkap, NIB diproses oleh petugas;
6. Petugas mencetak NIB dan mencatat data pemohon pada register online;
7. Petugas menyerahkan dokumen NIB, menyerahkan password akun OSS pemohon, dan memberikan informasi terkait NIB;
8. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM);

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Layanan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja, jika tidak ada kendala sistem.

Biaya / Tarif



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Meja Pengaduan);
2. Pengaduan elektronik;

Aplikasi dan Situs Pro Denpasar

Berbagai kanal SP4N Laporan!

No Telepon : (0361) 720089

Whatsapp : +62 899 0355 674

Instagram : @infodensel

Facebook : Info Densel

Website :

densel.denpasarkota.go.id